



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan

Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558

Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel : ubt@borneo.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 139/UN51/KPT/2021

TENTANG

PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI
JALUR SELEKSI PENELUSURAN MINAT DAN KEMAMPUAN
PROGRAM DIPLOMA TIGA (PMDK-DIII) TAHAP II
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Seleksi Penelusuran Minat dan Kemampuan Program Diploma Tiga (PMDK-DIII) dilakukan berdasarkan hasil seleksi nilai raport dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Universitas Borneo Tarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya perlu ditetapkan hasil seleksinya oleh Rektor;
- b. bahwa berdasarkan rapat mengenai Penetapan Hasil Seleksi Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan Program Diploma Tiga (PMDK-DIII) yang diselenggarakan pada tanggal, 25 Mei 2021, telah dihasilkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan Program Diploma Tiga (PMDK-DIII) Tahap II Universitas Borneo Tarakan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan Program Diploma Tiga (PMDK-DIII) Tahap II Universitas Borneo Tarakan Tahun 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2049);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17504/MPK.A/RHS/KP/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode 2017 – 2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode 2021 – 2025;
9. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 34/DIKTI/KEP/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/KEP/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Diploma III Universitas Borneo Tarakan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TENTANG PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI JALUR SELEKSI PENELUSURAN MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK-DIII) TAHAP II UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2021.
- KESATU : Peserta Lulus Seleksi Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan Program Diploma Tiga (PMDK-DIII) Tahap II Universitas Borneo Tarakan Tahun 2021 yang Nomor dan Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan/atau tercantum pada laman Pengumuman Hasil Penelusuran Minat dan Kemampuan Program Diploma Tiga (PMDK-DIII) Tahap II Universitas Borneo Tarakan Tahun 2021 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Syarat penerimaan, ketentuan, prosedur dan jadwal registrasi (daftar ulang) bagi Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan Program Diploma Tiga (PMDK-DIII) Tahap II Universitas Borneo Tarakan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilihat/diakses pada laman www.ubt.ac.id.

- KETIGA : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini tidak akan dilayani
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Nomor 139/UN51/KPT/2021 tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan Program Diploma Tiga (PMDK-DIII) Tahap II Universitas Borneo Tarakan Tahun 2021 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 27 Mei 2021

REKTOR
SRI EATTON

NIP. 196308151988031003

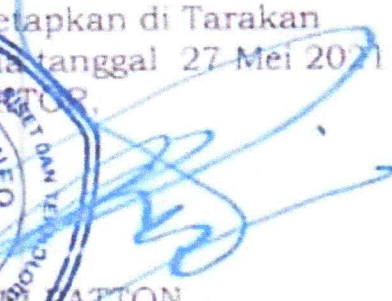
Tembusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan
2. Dekan Fakultas Universitas Borneo Tarakan
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 139/UN51/KPT/2021
TENTANG
PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI
JALUR SELEKSI PENELUSURAN MINAT
DAN KEMAMPUAN PROGRAM DIPLOMA
TIGA (PMDK-DIII) TAHAP II
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
TAHUN 2021

DAFTAR PESERTA LULUS SELEKSI
JALUR SELEKSI PENELUSURAN MINAT DAN KEMAMPUAN
PROGRAM DIPLOMA TIGA (PMDK-DIII) TAHAP II
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
TAHUN 2021

NO	NO PESERTA	NAMA PESERTA	PROGRAM STUDI
1	0164-1-51-21	Fadya Isnaningrum	Kebidanan D3
2	0144-1-51-21	Hasnia	Kebidanan D3
3	0153-1-51-21	Usna Jayanti	Kebidanan D3
4	0151-1-51-21	Putri Anjani Amung	Kebidanan D3
5	0139-1-51-21	Ridah Normilasari	Kebidanan D3
6	0140-1-51-21	Dwi Ulva Mawadah	Kebidanan D3
7	0127-1-51-21	Nur Setianingsih	Kebidanan D3
8	0158-1-51-21	Desy Norfaizah	Kebidanan D3
9	0157-1-51-21	Devi Sartika	Kebidanan D3
10	0150-1-51-21	Nelam	Kebidanan D3
11	0160-1-51-21	Shindi Natasya	Kebidanan D3
12	0132-1-51-21	Marshella Elfhiancy Toding	Kebidanan D3
13	0134-1-51-21	Syarifah Annisa Maryama Aljufrie	Kebidanan D3
14	0146-1-51-21	Fatmawati	Kebidanan D3
15	0126-1-51-21	Melti Yuspita	Kebidanan D3
16	0152-1-51-21	Nur Abel Aisyah	Keperawatan D3
17	0123-1-51-21	Wina Ayu Winarti	Keperawatan D3
18	0143-1-51-21	Nurianida	Keperawatan D3
19	0161-1-51-21	Apriliani Benyamin	Keperawatan D3
20	0155-1-51-21	Rahmadani	Keperawatan D3
21	0138-1-51-21	Ergita	Keperawatan D3
22	0159-1-51-21	Lusia Sepe	Keperawatan D3
23	0148-1-51-21	Aisyah Wahdanih	Keperawatan D3
24	0130-1-51-21	Nur Aisyah	Keperawatan D3
25	0124-1-51-21	Eva Riana	Keperawatan D3
26	0128-1-51-21	Andri	Keperawatan D3

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 27 Mei 2021
REKTOR

ADRI TATTON
NIP. 196308151988031003

